



PENETAPAN

Nomor ----/Pdt.G/2018/PA.Min



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara antara :

PENGGUGAT, tempat/tanggal lahir XXXX/XXXX, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan petani, tempat tinggal di X, Kabupaten Agam, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir XX/XXX, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan petani, tempat tinggal di X, Kabupaten Agam, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya secara tertulis bertanggal XXXX yang telah terdaftar pada tanggal yang sama dalam Buku Register Induk Perkara Gugatan Pengadilan Agama Maninjau Nomor : ----/Pdt.G/2018/PA.Min, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal XXXXX di rumah kakak Penggugat di X, Kota Pekanbaru, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama X, Kabupaten Rokan Hulu tanggal XXXXX;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga sering berpindah-pindah dan terakhir tinggal di rumah orang tua Tergugat di X, Kabupaten Agam sampai pisah rumah;

Halaman 1 dari 6 Halaman Putusan No. 47/Pdt.G/2018/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri, telah dikarunia tiga orang anak yang masing- masing bernama: 1. ANAK I, umur 14 tahun, 2. ANAK II, umur 10 tahun, 3. ANAK III, umur 9 tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun semenjak pertengahan tahun XXX sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - 4.1 Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat karena hanya masalah sepele, seperti Penggugat terlambat membuatkan minum Tergugat, Tergugat malah marah dengan membanting gelas, sehingga hal ini Penggugat kecewa dengan dengan sikap Tergugat, karena hal ini juga sering menjadi pemicu terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
 - 4.2 Tergugat adalah seorang bertemperamental tinggi, setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat selalu berkata kasar kepada Penggugat dengan mengatakan Penggugat adalah anjing, bahkan Tergugat sempat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dengan memukul Penggugat yang menyebabkan Penggugat kesakitan, sehingga hal ini penggugat tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan XXX yang disebabkan karena Tergugat marah-marah tanpa alasan yang jelas, Tergugat langsung memukul anak yang bernama Yunardi Isra, yang menyebabkan anak tersebut luka, sehingga hal ini Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat, karena hal ini juga terjadilah pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, setelah kejadian tersebut Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama;
6. Bahwa semenjak kejadian tersebut Penggugat tidak pernah pulang kerumah kediaman bersama, komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat juga sudah tidak ada lagi, dan sekarang Penggugat tinggal di X, Kabupaten Agam, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat

Halaman 2 dari 6 Halaman Putusan No. 47/Pdt.G/2018/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di, Kabupaten Agam, semenjak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu tempat tinggal lagi yang sampai sekarang lebih kurang sudah 1 tahun lamanya;

7. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat, serta pihak keluarga masing-masing belum ada melakukan upaya untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin untuk diteruskan lagi, sehingga Penggugat berketetapan hati untuk menggugat Tergugat di Pengadilan Agama Maninjau;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

- Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap ke persidangan, dan Tergugat menghadap pada persidangan yang ketiga pada hari Rabu tanggal XXX dan Majelis telah mendamaikan Penggugat agar berbaik kembali dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat sepakat untuk mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Maninjau Nomor ----/Pdt.G/2017/PA.Min. tanggal XX dengan surat pencabutan tanggal XX 2018;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 3 dari 6 Halaman Putusan No. 47/Pdt.G/2018/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini telah diperiksa oleh Majelis, dan telah sampai pada tahap pembuktian, namun Penggugat dan Tergugat sepakat untuk mencabut perkaranya dengan surat pencabutan perkara bertanggal 25 April 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan pasal 271 RV, permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor -----/Pdt.G/2018/PA.Min dicabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Halaman 4 dari 6 Halaman Putusan No. 47/Pdt.G/2018/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Maninjau pada hari Rabu, tanggal 25 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban 1439 Hijriah, oleh Dra. Hj. Asnita, Ketua Majelis, dihadiri oleh Drs. H. Arnel dan Azizah Ali, S.H.I., M.H., Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Maninjau untuk memeriksa perkara ini, dan dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Drs. H. Arnel dan Azizah Ali, S.H.I., M.H., Hakim-hakim Anggota serta H. Yusra Riezky, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Arnel

Dra. Hj. Asnita

Hakim Anggota

Azizah Ali, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

H. Yusra Riezky, SHI.

PERINCIAN BIAYA :

Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
Panggilan Penggugat	:	Rp	80.000,00
Panggilan Tergugat	:	Rp	240.000.00
Redaksi	:	Rp	6.000,00
Meterai	:	Rp	5.000,00
Jumlah	:	Rp	411.000,00(empat ratus sebelas ribu

Halaman 5 dari 6 Halaman Putusan No. 47/Pdt.G/2018/PA.Min



rupiah).

Halaman 6 dari 6 Halaman Putusan No. 47/Pdt.G/2018/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)